



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa penetapan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah dalam Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota/Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10/PM/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10/PM/2009 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.3);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Sumatera Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
6. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang,
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengelolaan dan pemunutan daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan..
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha

- perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  12. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  13. Harga satuan retribusi yang selanjutnya disingkat HS, adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per satuan volume.
  14. Harga satuan retribusi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat HSbg adalah harga satuan retribusi bangunan gedung.
  15. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung yang selanjutnya disingkat HSbg adalah harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
  16. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

17. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Ketinggian bangunan yang selanjutnya disebut Ketinggian Bangunan, adalah jumlah lapis lantai penuh bangunan atau ukuran tinggi bangunan diukur dari lantai dasar atau permukaan tanah rata-rata dengan lantai ruang tertinggi.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bangunan gedung untuk memelihara, memperbaiki, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Balik nama IMB yang selanjutnya disebut Balik Nama IMB adalah merubah status kepemilikan IMB yang telah mempunyai IMB sebagai pemilik IMB sebelumnya kepada pemilik IMB yang baru.
21. Gangguan, adalah segala perbuatan atau keadaan yang tidak menyenangkan atau membahayakan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, ketertarikan, kesejahteraan terhadap kepentingan umum yang terus-menerus.
22. Izin gangguan yang selanjutnya disebut Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan kesehatan, keselamatan, ketertarikan, ketenteraman, ketertarikan, kesejahteraan termasuk tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan kesehatan, keselamatan, ketertarikan, ketertarikan, kesejahteraan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.
23. Retribusi Izin Gangguan, adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dapat

ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

24. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26. Kendaraan Bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor umum dengan kapasitas tempat duduk 8 (delapan) orang.
29. Mobil bis, adalah adalah kendaraan bermotor umum dengan kapasitas tempat duduk diatas 8 (delapan) orang.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
32. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan/izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pemungutan dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempo yang ditunjuk oleh Walikota.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk menagih tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang Berjenis Panjang.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara sistematis dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau kewajiban lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

##### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

##### **Pasal 3**

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan potensi penerimaan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek, dan Subjek**

##### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

##### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas IMB.

##### **Pasal 5**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan peninjauan desain dan pelaksanaan pembangunannya agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan ruang, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan pengawasan penggunaan bangunan, meliputi pemeriksaan dalam rangka keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan bangunan milik Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 6**

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

##### **Paragraf 2**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan**

##### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

##### **Pasal 7**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi IMB dihitung berdasarkan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut:

luas bangunan, fungsi dan klasifikasi yang terdiri dari kompleksitas, permanensi, resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi/kepadatan, ketinggian bangunan, kepemilikan dan waktu pembangunan.

- (2) Faktor-faktor pemberian bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi IMB;
  - b. penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk Bangunan Gedung; dan
  - c. penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung.
- (3) Ketentuan mengenai faktor-faktor pemberian bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terdiri dari:
  - a. 1,50 % (satu koma lima puluh per seratus) dari nilai indeks HSbg;
  - b. 1,50 % (satu koma lima puluh per seratus) dari nilai indeks HSpbg;
  - c. penyediaan formulir sebesar Rp. 15.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai indeks HSbg dan/atau HSpbg.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dapat dibayar secara cara mengalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 dikalikan dengan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, huruf d dikalikan dengan huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan HSbg dan HSpbg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Gangguan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek**

**Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

#### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 12**

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

#### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 13**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana pada ayat (1) adalah luas bangunan sebagai jumlah luas setiap lantai dan yang merupakan bagian dari usaha tersebut.
- (3) Penetapan retribusi berdasarkan ruang sebagai berikut :
  - a. luas ruang tempat usaha sampai dengan sepuluh) meter bujursangkar; dan
  - b. luas kelebihan ruang setiap 10 meter bujursangkar diatas 50 (lima puluh) meter bujursangkar.
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. lokasi usaha berada pada jalan Negara
  - b. lokasi usaha berada pada jalan provinsi
  - c. lokasi usaha berada pada jalan kota
  - d. lokasi usaha berada pada jalan lingkungan
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. usaha dengan gangguan tinggi
  - b. usaha dengan gangguan menengah
  - c. usaha dengan gangguan sedang
  - d. usaha dengan gangguan kecil



**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**  
**Retribusi Izin Gangguan**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penerbitan dokumen Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya survey dampak gangguan;
  - b. biaya survey penetapan indeks gangguan dan indeks lokasi; dan
  - c. biaya cetak blanko izin.
- (4) Biaya pengawasan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya penilaian UKL-UPL atau Amdal; dan
  - b. biaya insentif petugas pengawas lapangan.
- (5) Biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya penyidikan pelanggaran; dan
  - b. biaya insentif penyidik dalam memproses pelanggaran.
- (6) Biaya penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya registrasi dokumen perizinan; dan
  - b. biaya penggandaan dokumen perizinan.

- (7) Biaya dampak negatif dari pe...  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  - a. biaya penelitian penyebab dan pemberian izin; dan
  - b. biaya insentif petugas yang melakuk...

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izn**  
**dan Tata Cara Perhitungannya**

**Pasal 15**

Struktur Tarif Retribusi Izn Gangguan ya  
terdiri dari :

- a. Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh ru...  
(satu) meter bujur sangkar sampai  
tempat usaha 50 (lima puluh) meter  
dan
- b. Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk setia...  
(satu) meter bujur sangkar atas luas  
diatas 50 (lima puluh) meter bujur sang...

**Pasal 16**

Besarnya tarif retribusi adalah perkalian  
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pas...  
indeks lokasi tempat usaha sebagaima...  
dalam Pasal 13 ayat (4), indeks gangguan...  
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan tarif...  
dimaksud dalam Pasal 15.

**Bagian Keempat  
Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek  
Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

**Pasal 18**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada beberapa jaringan trayek tetap dan teratur.

**Pasal 19**

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu pengawasan, jenis izin trayek yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

**Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Tarif Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penertarikan penatausahaan, dan biaya dampak pemberian izin.
- (3) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari :
  - a. biaya survey penetapan jaringan trayek;
  - b. biaya survey *load factor* penumpang trayek; dan
  - c. biaya cetak blanko izin.
- (4) Biaya penyelenggaraan pengawasan di lapangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari :
  - a. biaya pembuatan rambu-rambu pengawasan; dan
  - b. biaya insentif petugas pengawas lapangan.
- (5) Biaya penyelenggaraan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya penyidikan pelanggaran; dan
  - b. biaya insentif penyidik dalam menangani pelanggaran.
- (6) Biaya penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. biaya registrasi dokumen perizinan; dan
  - b. biaya penggandaan dokumen perizinan.

- (7) Biaya penyelenggaraan dampak negatif dari pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- biaya penelitian penyebab dampak negatif pemberian izin; dan
  - biaya insentif petugas yang melakukan penelitian.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 22**

- Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin, daya angkut dan jenis angkutan.
- Jenis izin, daya angkut dan jenis angkutan penumpang umum yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

No.	Jenis izin	Daya angkut	Jenis angkutan
1.	Izin Trayek	a. 8 (delapan) tempat duduk	Mobil Penumpang
		b. lebih dari 8 (delapan) tempat duduk	Mobil Bis
2.	Izin Insidentil	a. 8 (delapan) tempat duduk	Mobil Penumpang
		b. lebih dari 8 (delapan) tempat duduk	Mobil Bis

- Pemungutan retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap satu kali pemberian kartu pengawasan izin trayek dan setiap pemberian izin insidentil.

**Pasal 23**

Besarnya tarif retribusi izin trayek dan adalah:

No	Jenis Izin	Daya Angkut	Jumlah Izin
1.	Izin Trayek	a. Mobil penumpang 8 (delapan) tempat duduk	1 (satu)
		b. Mobil bis lebih dari 8 (delapan) tempat duduk	1 (satu)
2.	Izin Insidentil	a. Mobil penumpang 8 (delapan) tempat duduk	1 (satu)
		b. Mobil bis lebih dari 8 (delapan) tempat duduk	1 (satu)

**Pasal 24**

Masa berlakunya Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB III**  
**WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERPENTING**

**Pasal 25**

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan.

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 26**

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V  
MASA RETRIBUSI**

**Pasal 27**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin.

**BAB VI  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 28**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

**BAB VII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pe  
dan Sanksi Administratif**

**Paragraf 1  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 29**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 30**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan s
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas atau tempat lain yang ditunjuk sesuai de
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di ter ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah lambatny 1 x 24 jam.

**Paragraf 3  
Sanksi Administrasi**

**Pasal 31**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membay waktunya atau kurang membayar, dikes administratif berupa bunga sebesar 2 %

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Paragraf 4  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 32**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Keberatan**

**Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan oleh Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 34**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk setiap 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD.

**BAB VIII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTEK**

**Pasal 35**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota belum memberikan suatu keputusan, pengembalian pembayaran Retribusi dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi Retribusi, baik langsung maupun tidak.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dimaksud pada ayat (2) huruf a, penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya, yang masih mempunyai utang Retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, tidak mengakhiri kewajiban melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan penghapusan piutang Retribusi oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 37**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dibayarkan karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Daerah tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) n Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 38**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusakan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 39**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Perizinan Tertentu dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjam atau catatan, dokumen yang merujuk dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang bersangkutan;
  - b. memberikan kesempatan untuk memeriksa atau ruangan yang dianggap perlu untuk memberikan bantuan guna pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 40**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lambat setiap tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 41**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; dan/atau keterangan atau laporan tersebut benar, lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan kebenaran perbuatan yang dilakukakan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mencari bahan bukti pembukuan, penulisan dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau kendaraan yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 91) merupakan penerimaan negara.

#### **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, terutang berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 tentang Retribusi Izin (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Seri C.4) ;
  - b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tray Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Seri C.7);
  - c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 4 Seri C.1);
- masih dapat ditagih selama jangka waktu terhitung sejak saat terutang.

#### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 45**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 tentang Retribusi Izin (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 14 Seri C.4);
  - b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 tentang Retribusi Izin (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 59 Seri C.7);
  - c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 4 Seri C.1);

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 4 Seri C.1).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 25 November 2011

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011  
NOMOR 11 SERI C.7**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berdaerah otonom dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi Daerah oleh Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah ke Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan, terus dikembangkan mekanisme pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah salah satu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang terus dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran

mempersyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusunan dokumen Amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang berkaitan dengan izin gangguan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Hal ini tentunya membutuhkan pembiayaan dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan pemberian izin yang berkaitan dengan izin lingkungan maupun izin gangguan. Untuk itu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemungutan Retribusi untuk menutupi sebagian biaya yang dibutuhkan berkenaan dengan pemberian izin dimaksud.

Dari 5 (lima) jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya menetapkan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan terhadap Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak mengizinkan penjualan minuman beralkohol dan tidak adanya potensi usaha perikanan.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah (satu jenis Retribusi diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan pertimbangan bahwa akan lebih efektif dan efisien dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan besarnya tarif retribusi  
sebagaimana contoh berikut :

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

No.	Jenis jalan	Ruas jalan
1.	jalan negara adalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruas jalan Jl. Sutan Syahrir dari batas Daerah arah Padang sampai Simpang Padang,</li> <li>b. ruas Jl. M. Daud Rasyidi, Jl. Prof. Hamka-Bukit Surungan, Jl. Sukarno Hatta dari Simpang 8 sampai ke batas kota,</li> <li>c. ruas jalan lingkaran luar sebelah Utara (dari Simpang 8 sampai batas kota arah solok (Jl. Bukit</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Surungan - Bukit</li> <li>Pasar Ternak Ga</li> <li>-Solok Batung, Jl</li> <li>- Kacang Kayu), (</li> <li>d. Jl. H. Kamarullah</li> </ul>
2.	jalan provinsi adalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Jalan Sudirn</li> <li>b. ruas Jl. KH Ahma</li> <li>c. ruas Jl. A. Yani</li> <li>kota arah Solok,</li> <li>d. ruas Jl. Agus S</li> <li>jalan Bahder Joh</li> <li>Bak Air.</li> </ul>
3.	jalan kota adalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Jl. M. Yan</li> <li>Dahlan;</li> <li>b. ruas Jl. Imam Bo</li> <li>c. ruas Jl.M. Syafei</li> <li>d. ruas Jl. Ktb. Sula</li> <li>e. ruas Jl. Anas Ka</li> <li>f. ruas Jl. Adam BE</li> <li>g. ruas Jl. Perintis K</li> <li>h. ruas Jl. Soekar</li> <li>Simpang 3 pusa</li> <li>simpang 8;</li> <li>i. ruas Jl. Abdul Ha</li> <li>j. ruas Jl. HOS Col</li> <li>k. ruas Jl. Rasuna :</li> <li>l. ruas Jl. Ibrahim M</li> <li>m. ruas Jl. H. Suma</li> <li>n. ruas Jl. Tuanku F</li> <li>o. ruas Jl. Sye</li> <li>Arrasuli;</li> <li>p. ruas Jl. Gatot Su</li> <li>q. ruas Jl. Muchtar</li> <li>r. ruas Jl. Z</li> <li>Yunusyah;</li> <li>s. ruas Jl. Rahmah</li> <li>t. ruas Jl. Oerip Su</li> <li>u. ruas Jl. Teuku U</li> <li>v. ruas Jl Arif Rahm</li> </ul>

		w. ruas Jalan Khatib Sulaiman; x. ruas Jalan Veteran; y. ruas Jl. Syech Jamil Jaho; z. ruas Jl. Abu Hanifah; aa. ruas Jl. Mr. Ass'at; bb. ruas Jl. Kesatrian; cc. ruas Jl. Bundo Kandung; dd. ruas Jl. Dr. Riva'i; dan ee. ruas Jl. Mr. Muhammad Roem.
4.	Jalan lingkungan	ruas jalan selain dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud usaha dengan gangguan tinggi adalah usaha dengan gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, usaha dengan gangguan sosial kemasyarakatan yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum serta usaha dengan gangguan ekonomi yang meliputi penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Yang dimaksud usaha dengan gangguan menengah adalah usaha dengan gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, dan usaha dengan gangguan ekonomi yang meliputi penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Yang dimaksud usaha dengan gangguan sedang adalah usaha dengan gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan atau

kebisingan, dan usaha dengan gangguan sosial kemasyarakatan yang meliputi terjadinya kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. Yang dimaksud usaha dengan gangguan kecil adalah usaha dengan gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai dan atau kebisingan yang bersumber dari getaran dan atau kebisingan.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Yang dimaksud dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana contoh berikut :  
Suatu tempat usaha perbengkelan sepeda motor mempunyai luas 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi) yang berada di jalan kota, maka besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :  
Luas tempat usaha = 55 m<sup>2</sup>  
Indeks lokasi jalan kota = 4  
Indeks gangguan kecil = 2  
besarnya tarif retribusi = luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x struktur tarif =  
(50 x 4 x 2 x Rp.750,-) + (5 x 4 x 2 x Rp.50,-) + Rp.2.000,- = Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.	Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.	Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.	Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dokumen dokumen-dokumen yang dapat dipersamakan dengan SKRD untuk penetapan besarnya retribusi dalam menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Pasal 25 Cukup jelas.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "diluar kekuasaan seseorang" adalah keadaan diluar kekuasaan seseorang yang bersangkutan yang orang tersebut tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban yang terutang pada keadaan tersebut sesuai dengan kehendak dan kemampuan.
Pasal 25 Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas.	
Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dokumen lain" adalah dokumen-dokumen yang dapat dipersamakan dengan SKRD untuk penetapan besarnya retribusi dalam menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Pasal 34 Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas	
Pasal 30	Pasal 35 Cukup jelas.
	Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.